



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH,
DPR, DAN SAKSI/ AHLI DARI PEMOHON DAN
PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 12 APRIL 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 95 ayat (1)} terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Abu Bakar Ba'asyir

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/ Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

**Selasa, 12 April 2011, Pukul 10.13 – 11.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) | Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) | Harjono | (Anggota) |
| 7) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 8) | Anwar Usman | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Muhammad Mahendradatta
- Achmad Michdan
- Akhmad Kholid
- Made Rahman Marabessy
- Fahmi Bahmid
- Reza Pahlevi (Ridho)

Pemerintah:

- Muallimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM)
- Heni Susila Wardaya (Kasubdit Penyiapan Pendampingan Persidangan)
- Suwarno (Kejaksaan Agung)
- Sahat Sihombing (Kejaksaan Agung)
- Aminah (Kejaksaan Agung)
- Syahrifudin Djamin (Kejaksaan Agung)
- Arwinda Sri Juwita (Kejaksaan Agung)
- Triningsih (Kejaksaan Agung)
- Umena (Kejaksaan Agung)
- Hanifa (Kejaksaan Agung)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Pemerintah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16/PUU-IX/2011 tentang Cara Penahanan Tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP dinyatakan..., dalam KUHP, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Insya Allah. Perkenalkan kami mengenalkan Kuasa Hukum Pemohon yang hadir pada siang hari ini. Dimulai sebelah paling kiri adalah Saudara Mah Rahman..., Saudara Made Rahman Marabessy, kemudian sebelah lainnya adalah Saudara Akhmad Kholid, saya sendiri Muhammad Mahendradatta, sebelah kanan saya Saudara Fahmi Bahmid, sebelah kanannya lagi adalah Saudara Achmad Michdan, dengan Saudara..., sebelah lainnya lagi adalah Saudara Ridho atau nama asli disini Reza Pahlevi. Demikian Ketua Yang Terhormat.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Pemerintah hadir, saya sebutkan dari yang paling kanan adalah Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri saya ada Pak Suwarsono, beliau Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di sebelah lainnya ada Pak Sahat Sihombing juga sama JPN, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di sebelah kirinya lagi ada Ibu Aminah, sama Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian ada Pak

Syahrifudin Djamin, sama dari dari Kejaksaan Agung. Kemudian ada Ibu Arwinda Sri Juwita dari Kejaksaan Agung, kemudian di belakang ada Ibu Triningsih, kemudian ada ibu Umena, dan Ibu Hanifa, semuanya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Sedianya hari ini akan mendengarkan juga keterangan dari DPR, tapi juga tidak hadir. Kemudian Ahli atau Saksi yang ingin diajukan oleh Pemohon, tapi belum bisa dihadirkan pada hari ini.

Oleh sebab itu kita akan mendengar dari Pemerintah saja sebagai acara tunggal, yang nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun dari Pemohon yang nanti bisa diajukan pertanyaan itu melalui Majelis Hakim. Karena ini bukan perkara dua pihak berhadapan, Pemerintah hanya memberi keterangan. Jadi pertanyaan Pemohon itu tidak langsung ke Pemerintah sebenarnya, tapi disampaikan melalui Majelis Hakim. Nanti Majelis hakim akan tanya kesana. Meskipun dalam praktek kadangkala bisa langsung, tapi intinya pertanyaan Pemohon dari..., dalam pengujian undang-undang itu disampaikan ke Majelis Hakim beserta pernyataannya. Lalu kita teruskan kesana.

Baik, agar lebih jelas saya beri waktu lima menit kepada Pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya yang nanti akan ditanggapi. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Terima kasih, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perkenankan dalam waktu yang sangat singkat, saya memberi..., kami memberikan inti permohonan kami.

Yang kami lewat adalah mengenai masalah *legal standing* Pemohon. Karena kami menganggap sudah dijelaskan sebagai seorang perorangan Warga Negara Indonesia.

Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa walaupun perkara ini pernah diajukan..., sudah dua kali, tapi satu kali yang ditolak. Yang pertama untuk Pasal 21 ayat (1) tetapi justru disini kami menganggap bahwa alasan konstitusional yang kami ajukan kali ini berbeda, yaitu pasal uji..., batu ujinya saja sudah..., kami lebih tertuju pada kepastian hukum.

Kemudian yang kedua lagi justru kami di sini tidak bermaksud untuk menguji dalam arti kata tidak ingin mengadakan perubahan ataupun penghapusan pasal, tetapi justru meneruskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah pernah disampaikan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon Mayjen Suwarna. Dimana kami tidak memiliki..., terus terang kami tidak memiliki permasalahan

sedikitpun dengan norma yang ada dalam Pasal 21 ayat (1). Kemudian norma yang ada dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut sudah diperkuat pengertiannya, tafsirannya, tetapi baru dan di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Yaitu bahwa penahanan, itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang dan harus mengikuti HAM dan harus juga berdasarkan ketentuan yang berlanjut dan juga harus dibatasi oleh 3 alasan, alasan tidak akan melarikan diri, alasan di..., penghilangan barang bukti atau alasan mengulangi tindak pidana itu sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah norma ini, termasuk norma yang sudah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan ini tidak jalan sama sekali, tidak jalan. Jadi ada norma yang tidak jalan, karena pada..., walaupun kita tidak memeriksa praktik. Namun, ini adalah permasalahan norma yang tidak jalan, ini nanti Insya Allah semoga ada keterangan Ahli yang mengatakan norma yang tidak jalan itu apa? Apakah tetap *norm* atau sudah tidak lagi menjadi *norm*.

Nah, oleh karenanya agar norma ini jalan kami sangat memohon ada penafsiran konstitusional. Karena kalau bilamana pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan sebelumnya mengenai masalah Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut ditingkatkan menjadi penafsiran konstitusional bersyarat maka dia akan mengikat, dia akan lebih mengikat. Karena pertimbangan di dalam praktik, di dalam kenyataannya itu tidak pernah diindahkan, selalu dikesampingkan. Berbeda bilamana dia sudah menjadi penafsiran konstitusional bersyarat atau *conditionally constitutional*, karena dia mengikat, kata-katanya pun jelas. Bahwa pasal ini harus ditafsirkan begini kalau tidak dia in konstitusional. Jadi lebih sudah menjadi hukum yang mengikat, itu yang kami inginkan di Pasal 21 ayat (1).

Jadi Pasal 21 ayat (1) tepatnya kami memohonkan, menggugah Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mempertimbangkan, memberikan pengertian bersyarat atau *conditionally constitutional* yaitu sepanjang di..., mak..., Pasal 21 ayat (1) itu bisa diterapkan dan selal..., dan konstitusional sepanjang dimaknai dalam hal adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, ya itu adalah bunyinya undang-undang atau frasa yang ada dalam Pasal 21 ayat (1). Maka, hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya fakta tindakan tertentu dari Tersangka atau Terdakwa yang menjurus pada keadaan tersebut dan dapat diuji melalui lembaga pra peradilan, karena semangat yang ada di putusan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, putusan 018 kalau tidak salah ada di sini kami kutipkan yang dilakukan oleh Majelis Suparna, "Mahkamah berpendapat bahwa lembaga peradilan itu sudah ideal yang melakukan pengujian terhadap tindakan-tindakan yang seperti ini, pada kenyataannya norma

itu tidak jalan," karena bagi kami ya dan bagi beberapa fakta yang ada. Bahwa lembaga pra peradilan itu hanya sekedar memeriksa mengenai ada surat atau tidak ada surat, kalau ada suratnya sah. Sehingga ada komentar kami di media yang menyatakan keprihatinan kami, bahwa lembaga pra peradilan itu telah menjadi lembaga penyeleksi administrasi belaka. Jadi kalau ada penangkapan, penahanan asal ada suratnya..., selagi lagi kalau ada suratnya, sah. Jadi kalau tidak ada, tidak ada..., kalau dipertanyakan ya.

Terakhir, kami mencoba menanyakan hak..., Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai alasan penahanan Pemohon, jawabannya ringan "kan Para Kuasa Hukum sudah pada tahu," ya apa Pak? "Ya, baca saja." Ya dibaca isinya diduga melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun melakukan..., mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Nah dalam indikasi mana tidak..., selalu yang diujikan ini.

Oleh karenanya nanti juga memohon melalui Mahkamah Konstitusi agar diberikan contoh-contoh surat penahanan ataupun surat penangkapan terutama surat penahanan ya. Yang berani kami jamin bahwa semua tidak ada alasan-alasan khususnya selain yang 3 itu, jadi 3 itu hanya terus-menerus tapi dimana letak melarikan dirinya, dimana letak mengurangi tindak pidananya, dimana letak menghilangkan barang bukti, indikasinya tidak pernah dijelaskan kepada publik terutama kepada mereka yang ditangkap dan ditahan. Itu adalah apa yang sedang ingin kita majukan, jadi ada sebuah norma, konstitusi atau norma undang-undang yang tidak jalan.

Kemudian untuk yang Pasal 95, sebetulnya Pasal 95 itu terkait dengan Pasal 21 ayat (1) pengujiannya. Bahwa di Pasal 95 ayat (1) pen..., pasalnya sudah sangat jelas menyatakan bahwa 95, "Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain," tindakan lain dalam konsteks tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, ya, itu adalah tuntutan mengenai ganti kerugian.

Nah, ada juga celah yang mengatakan bahwa tuntutan ganti rugi ini tidak perlu lagi diperpanjang melalui gugatan perdata yang bagaimanapun juga secara normatif, gugatan perdata masih harus melampaui berbagai persyaratan yang kadang kala tidak bisa atau tidak mampu diikuti oleh pihak Pemohon yang tidak memiliki kemampuan biaya, misalnya disini Pasal 2-nya mengatakan, "Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tadi yang perkaranya tidak

diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77."

Jadi artinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah membuat suatu pranata untuk mempercepat tuntutan ganti rugi yaitu mengenai..., melalui, maaf, melalui sidang pra peradilan, namun sayangnya pasal yang sudah baik itu, yaitu mengenai tindakan lain yang tidak me..., tidak sesuai dengan hukum ya, batasannya disitu sudah ada ya, di dalam pasalnya tersebut, tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, kami kira semua ini adalah masuk ke dalam suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang itu tersebut dan bisa diadili di pra peradilan, itu dibatasi oleh penjelasan, penjelasannya mengatakan, "Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain hanya terbatas pada ataupun..., ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledahan, penyitaan yang tidak sah menurut hukum."

Bagaimana tentang pemukulan? Bagaimana tentang penganiayaan? Bagaimana penganiayaan yang salah orang? Itu lari kemana? Sebetulnya sudah disediakan oleh..., oleh undang-undang ini Pasal 77, kalau dia sampai salah orang dia tidak..., tidak bisa diajukan ke pengadilan perkaranya karena salah orang dan sebagainya, dia bisa masuk ke sidang pra peradilan namun dibatasi seperti ini, jadi terpaksa dia harus masuk ke mekanisme..., ke mekanisme gugatan perdata yang dalam secara normatifnya gugatan perdata bagaimanapun juga masih butuh waktu yang sangat panjang, *gitu*.

Oleh karenanya Pasal ayat (2) ini tidak berlaku untuk orang yang dipukuli, orang yang dianiaya, orang yang disiksa, orang yang diintimidasi, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan penjelasan ini walaupun dengan resiko, sekali lagi garis bawah, dengan resiko memperlebar makna, dengan resiko memperlebar makna, tetapi ini bisa menjadi sebuah cara terobosan hukum agar mereka-mereka yang dikenakan tindakan-tindakan lain yang tidak sah dari pihak aparat keamanan ataupun penyidik maupun penuntut umum maupun hakim sekalipun, dia bisa melakukan pra peradilan sebagai lembaga menguji atau sebagai lembaga tempat dia mengadu.

Mengenai memperlebar makna, kami sampaikan bahwa maknanya sudah dibatasi, yang kita tidak akan mempersoalkan di pra peradilan itu hal-hal lain yang terlalu luas, batasannya adalah tanpa alasan menurut undang-undang, itu sudah batasan.

Jadi tindakan-tindakan Polisi, Polisionil, tindakan-tindakan aparat keamanan ataupun alat-alat penyidik atau penuntut umum yang berdasarkan undang-undang tentunya tidak bisa lagi dipermasalahkan dalam pra peradilan berdasar pasal ini. Wabillahitofikwalhidayah wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Insya Allah.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, itulah pokok permohonan yang diharapkan dari tanggapan atau keterangan dari Pemerintah tentang dalil-dalil yang dijadikan dasar asumsi dari undang-undang atau pasal-pasal yang dipersoalkan, untuk itu silakan ke podium saja, Pak.

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, yang saya hormati kawan-kawan Pemohon. Pertama-tama atas nama Pemerintah mengucapkan selamat atas pengangkatan dan pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru, selamat datang Bapak.

Yang Mulia, berikut Pemerintah akan menyampaikan keterangan pembuka sebagaimana lazimnya pada persidangan-persidangan pengujian Mahkamah Konstitusi, kami akan bacakan tentunya tidak akan kami bacakan semuanya, kita akan bacakan hal-hal yang terkait dengan materi permohonan Pemohon itu sendiri.

Keterangan pembuka Pemerintah atas permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) Pasal 95 ayat (1) beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan permohonan pengujian ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya nanti Pemerintah akan menyebutkan sebagaimana yang sudah diketahui, yaitu dengan KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Abu Bakar Ba'asyir..., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Mahendradata..., Dr. H. M. Mahendradata, saya ulang..., S.,H., M.,A., yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sebagaimana register perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-IX/2011, tanggal 16 Februari 2011, dengan perbaikan tanggal 18 Maret 2011.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, pokok permohonan tadi sudah disampaikan kepada..., di dalam persidangan ini, oleh karenanya Pemerintah tidak akan membacakan pokok permohonan ini karena dianggap sudah diketahui bersama.

Pemerintah akan langsung kepada kedudukan hukum Pemohon itu sendiri. Oh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa sebagaimana kita ketahui, bahwa permohonan Pemohon atau kedudukan hukum para Pemohon itu, pada dasarnya dalah terkait dengan mata

rantai atau terkait dengan proses penegakan hukum itu sendiri atau '*Law enforcement*', artinya bahwa apa yang di alami oleh Pemohon adalah, terkait dengan tatanan praktek dari penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, karena juga Pemerintah menyadari bahwa terkait dengan *legal standing*, adalah pada umumnya bersifat tentatif dan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Apakah Pemohon itu memiliki *legal standing* atau tidak, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya, apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang telah dijadikan *jurisprudensi* oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta penjelasannya, KUHAP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 (d) ayat (1), Pasal 28 (g) ayat (1), dan Pasal 28 (i) ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Pemerintah adalah tidak tepat, dan tidak benar. Selain argumentasi Pemohon terhadap dalil yang diumumkan tersebut, tidak jelas dan kabur. Akan itu, di sisi lain Pemohon juga tidak merinci secara tepat, dan lengkap dasar hukum anggaran timbulnya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon tersebut.

Selanjutnya, di dalam permohonannya, Pemohon hanya menyatakan ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu sendiri. Lebih tegas, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam hal apa, dan bagaimana bentuk bertentangan, atau kontradiksi tersebut terjadi.

Menurut Pemerintah, pembatalan hak-hak asasi manusia, atau setiap warga negara, dapat dimungkinkan asalkan diatur, atau dibatasi dengan ketentuan undang-undang, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 (j) ayat (2) yang Pemerintah tidak akan bacakan, yang pada intinya bahwa pembatasan itu dimungkinkan, dalam rangka penghormatan hak dan kebebasan orang lain, asalakan diatur dengan undang-undang itu sendiri.

Hal ini berarti apabila, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dibatasi yang dalam hal ini berupa penahanan oleh Aparat Penegak Hukum, maka hal demikian menurut Pemerintah telah sejalan dengan amanat konstitusi, dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa pada dasarnya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh filosof..., yang dikemukakan oleh Cicero..., yang menyatakan "*Dimana ada masyarakat, maka di situ ada hukum.*" Karena itu hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur masyarakat itu sendiri.
3. Bagi..., sebagaimana kita ketahui, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, selain untuk menggantikan peraturan hukum acara pidana yang lama, sebagaimana terdapat dalam *High Add...*, juga dalam rangka membentuk Unifikasi Hukum Acara Pidana Nasional yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang lebih mengedepankan aspek-aspek jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana sewajarnya yang dimiliki oleh suatu negara hukum. Bahwa Undang-Undang tentang KUHAP, sebagaimana diketahui di bagian pertama atau di dalam penjelasan umum bagian pertama. Misalnya, dikatakan bahwa terhadap sang..., tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa, kemudian di pem..., diberikan pemberitahuan apa yang diserahkan ataupun pelimpahan sesegera mungkin ke pengadilan, mendapatkan bantuan hukum, dan mendapatkan kunjungan keluarga, serta lain-lain. Itu adalah menunjukkan bahwa KUHAP telah mengapresiasi atau melaksanakan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri.
4. Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu contoh bahwa ketentuan di dalam KUHAP yang telah mengedap..., mengedepankan aspek-aspek jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diperlukan syarat-syarat ketat, yang ketat..., dan harus memperhatikan kondisi subjektif maupun kondisi objektif dari Tersangka atau Terdakwa itu sendiri.
5. Bahwa Pasal 21 KUHAP harus dipahami secara keseluruhan dan komprehensif, tidak sebagian dan sepotong-sepotong karena hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP tersebut merupakan satu kesatuan pemikiran atau keputusan yang lahir atas pemikiran tertentu atau yang kita ketahui sebagai *original intent* itu sendiri. Untuk dapat melakukan penahanan terhadap seseorang Tersangka, atau Terdakwa, berdasarkan ini diperlukan syarat-syarat yang cukup ketat. Hal ini didasari pemikiran bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan sosialnya.
6. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Amar Putusan,

“Menolak permohonan Pemohon”, sebagaimana tadi yang Pemohon sudah sampaikan bahwa yang dimohonkan oleh Mayjen. Purn. TNI Suwarna, sebagaimana di dalam Register Perkara 018/PUU-IV/2006, tanggal 28 Desember..., 20 Desember 2006. Bahwa isi dari putusan tersebut antara lain, sebagaimana di ketentuan menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap bertentangan dengan 28..., Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka di dalam pertimbangan itu, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 77 KUHAP itu sendiri. Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dari aspek norma cukup untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan umum untuk menegakkan ketertiban serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasi manusianya. Hal demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP itu sendiri.

7. Adapun adanya praktek yang selama ini dalam penerapan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP, yang dipandang kurang melindungi hak-hak terdakwa atau tersangka adalah berada dalam ranah penerapan hukum atau implementasi daripada norma itu sendiri, dan bukan masalah konstitusionalitas norma itu sendiri.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka, yang mengatakan bahwa terhadap materi muatan ayat pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Walaupun kemudian di dalam Pasal 42, peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa materi muatan yang telah diuji dan dimohonkan..., dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan kembali, asal Pemohon itu dapat membuktikan adanya kerugian konstitusionalitas yang berbeda daripada permohonan yang dahulu dimohonkan oleh Pemohon yang lain. Nah, ini yang..., yang Pemohon harus buktikan nanti di dalam persidangan Yang Mulia ini.
9. Bahwa hal-hal yang terkait dengan ganti rugi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, beserta penjelasannya. Menurut pemerintah, pengaturannya sudah sangat jelas mengenai batasan hal-hal yang akan diberikan ganti rugi maupun rehabilitasi, sehingga sangat tidak tepat apabila Pemohon memohon ganti rugi tetapi hal-hal yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya tersebut belum terpenuhi oleh Pemohon itu sendiri.
10. Bahwa Pemohon menganggap tindakan menangkap dan menahan merupakan wewenang aparat kepolisian tetapi perbuatan menangkap, tapi cara atau bagaimana perbuatan menangkap Pemohon dengan cara yang menghentikan dan memecahkan kaca mobil tidak memiliki alasan maupun dasar hukum yang sama sekali. Padahal Pemohon

dalam permohonannya menjelaskan pada saat Pemohon akan dilakukan penangkapan, mobil Pemohon beserta mobil pengawal Pemohon sudah digiring masuk ke dalam halaman kantor polisi di Kota Banjar itu. Tetapi ketika sudah berada di dalam halaman kantor polisi, seluruh penumpang dalam mobil tersebut bertindak..., tidak bertindak kooperatif ketika petugas Densus 88 meminta agar membuka pintu mobil itu. Kemudian, penumpang di dalam mobil itu malah mengunci dan bertahan di dalam mobil walau sudah dihimbau untuk keluar mobil, sehingga petugas Densus 88 langsung mengambil tindakan *represif* sesuai prosedur dan cara memecah, dengan cara yaitu memecahkan kaca jendela mobil Pemohon dan memaksa seluruh penumpang untuk keluar dari mobil yang menurut anggapan petugas bahwa dikarenakan ada kekhawatiran bahwa orang yang ada di dalam mobil itu memiliki senjata atau perlengkapan lain yang membahayakan dengan..., dan hal ini menurut petugas karena yang disangkakan kepada Pemohon adalah hal-hal yang terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan hal ini tentunya sebagaimana tadi sudah diketahui, bagaimana model penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, Pemohon sudah melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya hukum dengan melakukan praperadilan di Pengadilan Negeri.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa ini adalah rangkaiannya karena di dalam ranah praktik atau implementasi penegakkan hukum.

Kedua, menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.

Ketiga, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

Yang keempat, menyatakan ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia..., saya ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun demikian, apabila Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat disampaikan bahwa keterangan Pemerintah secara lengkap sebanyak 12 eksemplar akan disampaikan oleh Pemerintah pada Persidangan Pleno Mahkamah Konstitusi berikutnya atau Pemerintah akan menyampaikannya kepada..., atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, Jaksa Agung Republik Indonesia, Basrief Arief yang dalam hal ini secara resmi telah memberikan kuasa substitusi kepada yang tadi Pemerintah atau kami sudah sebutkan yaitu antara lain saya sendiri dan beserta kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia. Billahitaufikwalhidayah, wasalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Apakah ada penjelasan tambahan dari anggota Tim Pemerintah? Cukuplah, ya? Cukup. Baik, saya tawarkan ke Majelis Hakim. Apa ada yang akan menanyakan? Cukup? Kepada Pemohon, apa ada yang akan ditanyakan melalui Majelis Hakim kepada Pemerintah?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Terima kasih, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Kami ingin bertanya, terutama dari saya, nanti akan ditambahkan mungkin kepada Pemerintah, tadi dikatakan mengenai masalah kondisi, ada kondisi subjektif ada kondisi objektif dalam rangka penahanan, kita sering mendengar itu. Bilamana Pemerintah bisa menjelaskan dasar hukum yang mengatakan ada kondisi subjektif, ada kondisi objektif (...)

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Dari mana itu diperoleh dasarnya? Misalnya, Pasal mana yang mengatakan bahwa itu subjektif dan objektif. *Ansih* subjektif dan objektif, karena subjektif itu terkesan adalah pemenang *diskresi* dari orang

tertentu dan objektif itu sesuatu yang dipandang umum sebagai benar atau sebagai..., sudah diakui umum.

Kemudian yang kedua, kami ingin penjelasan Pemerintah atau penafsiran Pemerintah atau tanggapan Pemerintah. Apakah penafsiran suatu norma..., itu norma itu sendiri atau bukan? Ya, jadi penafsiran suatu norma itu adalah norma juga atau bukan? Karena dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan *conditionally constitutional*, artinya apakah itu telah menjadi norma juga atau hanya sekedar, apa katakanlah, tertulis saja, tulisan belaka, gitu yang disebut kondisional. Apa yang disebut *conditionally constitutional*?

Yang kemudian yang ketiga, karena kebetulan..., apa? Wakil atau Kuasa Hukum dari Kejaksaan Agung ini juga hadir, kami bertanya dengan kejujurannya, di dalam surat penahanan yang biasa dilakukan oleh Kejaksaan, karena yang ada sekarang Kejaksaan. Apa saja alasan penahanan yang disampaikan dalam surat penahanan itu atau yang terkenal sebagai surat merah. Pertanyaan lebih khusus lagi *walkhusususan* adalah apakah diberi tahu didalam surat penahanan tersebut tindakan *incasu* jadi kasus perkasus, *incasu*, kenapa dia bisa dikategorikan melarikan diri, akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Jadi apakah disampaikan di dalam surat penahanan itu, yang artinya disampaikan kepada terdakwa atau, maaf..., tersangka atau terdakwa bahwa ada perbuatan permulaan karena KUHAP selalu mengu..., kata-kata permulaan yang cukup sehingga, kan, bisa ditahan dan sebagainya ada perbuatan permulaan yang cukup, apakah diberi tahu bahwa misalnya kalau boleh, mohon maaf. Agak cerewet sedikit, misalnya karena ter..., dipanggil sudah 2 kali tidak mau hadir, gitu.

Kemudian yang keempat, penjelasan Pemerintah yang kami juga ingin pertanyakan, bagaimana dalam kasus Ariel Peterpan, ada 3 tersangka dengan pasal yang sama, pasalnya sama tetapi untuk Saudara Ariel yang dikenal umum sebagai namanya Aril, itu di tahan, sedangkan untuk Saudari Luna maya dengan Saudari Cut Tari, tidak dikenakan penahanan sama sekali, ini yang kami lihat sebagai *public* walaupun ini adalah kepentingan dari Al-Ustad Abu Bakar Ba'asir tapi kami percaya bahwa mahka..., Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes* jadi kami pun berhak untuk melihat keadaan di luar, itu pendapatnya di mana, apa, apa alasan, alasan, alasannya atau alasan rasionya dimana? Maaf, terima kasih, Ketua Mahkamah.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup ada lagi dari Pemohon? Cukup.

Ya, baik pemerintah ini ada 4 pertanyaan, juga Majelis Hakim ingin mendengar pendapat Saudara atas pertanyaan itu tentang kondisi

subyektif dan obyektif, kemudian apakah penafsiran norma itu yang dibuat oleh Pemerintah di lapangan juga lalu berlaku sebagai norma, bahkan penafsiran di dalam penjelasan juga setiap undang-undang, dan 2 pertanyaan itu relevan dengan perkara ini.

Nah, ada yang 3 ada yang *tentative* bisa Saudara jawab, bisa Saudara tidak, apakah dalam surat Pemohonan dalam kasus konkrit yang sekarang dihadapi oleh Pemohon itu, apa Saudara memberi tahu atau Kejaksaan memberitahu alasan-alasan penahanan itu kenapa bisa dikategorikan mau melarikan diri sehingga harus ditahan, atau alasan-alasan lain didalam penahanan seseorang, kemudian soal Ariel Peterpan yang melakukan 3 orang yang dihukum 1, itu dicicil kali, Pak. Ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Yang ditahan.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Yang ditahan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Satu.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Satu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

3, 3 nya sama....,

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kan, sudah divonis sekarang ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Pada saat itu yang ditahan cuma 1 karena 3, 3nya dianggap melakukan pasal yang sama.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dan yang 2 tidak ditindaklanjuti juga sampai sekarang ini. Ya, baik silakan Pemerintah saya kira Majelis Hakim berkepentingan juga untuk mendengar ini sebagai bahan pertimbangan? Silakan.

22. PEMERINTAH: SUWARSONO

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa dalam praktek masalah penahanan ini memang seorang terdakwa atau tersangka tidak harus selalu ditahan, sepanjang tidak memenuhi 2 syarat yang dikatakan, syarat formal dan syarat materil, eeh..., syarat formal dan syarat..., syarat subyektif dan syarat subyektif..., obyektif.

Subyektif, apa yang dikatakan Pemohon tadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 yaitu adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Kemudian yang syarat obyektif, adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, yaitu tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun atau pasal-pasal tertentu sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf p, dan pada waktu penyerahan tahap 2 biasanya, jadi pada waktu penyidik menyerahkan tahap 2, yaitu barang bukti terdakwa kebetulan ada yang didampingi penasehat hukum, dimana jaksa yang berlima itu biasanya menjelaskan alasan-alasan ditahan tadi, kemudian ada surat perintah penahanan, ada Berita Acara pengadilan. Dan ini memang sangat-sangat diperhatikan untuk menghindari adanya pra peradilan dan sebagainya, dan penanganan ini dimaksudkan adalah dalam rangka (*suara tidak terdengar jelas*) yang pada ringkasnya adalah untuk proses cepat penyelesaian proses pengadilan selanjutnya.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Tentang penafsiran norma Pak, penafsiran norma itu di lapangan apa lalu berlaku sebagai norma tersendiri juga secara terus-menerus, menafsirkan terhadap suatu kasus lalu ada lagi, lalu diberlakukan se..., sebagai norma?

24. PEMERINTAH: SUWARSONO

Dalam praktek demikian, Pak.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Penafsiran itu diberlakukan secara norma karena sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, gitu?

26. PEMERINTAH: SUWARSONO

Ya.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, itu keterangan Pemerintah ya. Baik, yang ketiga, keempat, mau dijawab ndak itu soal Aril, dan soal alasan-alasan penahanan? Bapak ndak ikut menangani Aril?

28. PEMERINTAH: SUWARSONO

Kebetulan di Kejari Bandung Pak ya, di Kejaksaan Negeri Bandung, dan itu dilakukan penahanan, dan selama kami menjadi Jaksa Penuntut Umum. Sepanjang memenuhi syarat formulir, dan syarat obyektif dan subyektif, itu kami tahan. Dan *happy ending*-nya adalah untuk mempercepat tadi, proses persidangan dengan yang berkeadilan tadi, Pak.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, itu Pak Mahendradatta gemas sama Luna Maya itu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan, Pak.

30. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saya mau tanya kepada Jaksa, tambahan konfirmasi sih. Tadi kekhawatiran sebagai syarat subyektif. Nah, kekhawatiran ini bisa dua juga, kekhawatiran yang subyektif dan kekhawatiran yang obyektif, yang subyektif itu ya mau-maunya Penyidik ya, yang penting cukup alasan obyektifnya. Tapi kalau alasan khawatir yang obyektif memang ada tanda-tanda dia melakukan itu.

Apakah..., apakah apa..., apa..., apakah ruginya atau apakah kekhawatiran lagi bagi Penyidik kalau alasan kekhawatiran subyektif ini dihilangkan? Takutnya apa?

31. PEMERINTAH: SUWARSONO

Jadi ini bukan masalah takut apa ndak, yang jelas itu agar supaya penyelesaian perkara ini lebih mencerminkan pilihan yang cepat, sederhana, dan lebih ringan, jadi lebih..., ibarat ada pepatah, "Ikan sepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus."

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ada lagi, Majelis Hakim? Tidak ada ya? Baik saya tawarkan kepada Pemohon, apakah Anda masih ingin mengusulkan untuk membuka sidang lagi misalnya mau mengajukan Saksi atau Ahli, ataukah dari sidang-sidang sampai hari ini dianggap cukup dan diserahkan kepada Mahkamah untuk memutuskannya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Terima kasih Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Tentunya bilamana boleh kami mengusulkan adanya persidangan untuk mendengar beberapa Ahli yang Insya Allah mampu kami hadirkan.

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik dicarikan jalan (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Dan sebagai tambahan juga kami ada tambahan barang bukti yang terlewat karena itu merupakan (...)

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Tambahan apa? Alat bukti?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Barang bukti.

38. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Alat..., barang, barang bukti.

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Barang bukti, silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Ya, itu lembaran negara itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Hakim Konstitusi sebelumnya, yang menangani masalah Panel. Terima kasih, Ketua.

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Mana barang buktinya disahkan dulu, bawa kesini! Baik, sebelum menemukan (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Satu lagi, Ketua.

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Bilamana diperkenankan, ini hanya usulan kami saja tanpa mau bermaksud mengajari. Bilamana Mahkamah membutuhkan, apakah mungkin kita meminta keterangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai putusan-putusan pra peradilan yang ada di sana. Sehingga itu mendukung apa namanya..., permohonan kami dimana pada prakteknya norma..., norma yang sudah ditafsirkan ini telah menjadi norma lagi gitu, norma tersendiri.

46. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, nanti (...)

47. KUASA HUKUM PEMOHON: H. M. MAHENDRADATTA

Kalau dibutuhkan, hanya usul Pak, tidak mengajari.

48. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, nanti akan dipertimbangkan kalau itu bisa nanti langsung kami undang. Kalau nanti Majelis Hakim menganggap tidak perlu, ya nanti sidang berikutnya tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Baik, bukti P-1 Berita *Website vivanews.com*, Jumat, 30 Oktober. P-2 *Website cek&ricek.co.id*. P-3 Putusan Pengadilan Nomor 8 Tahun 2004 Jakarta Selatan, kemudian P-4 Lembaran Negara Republik Indonesia tentang KUHAP. Bukti P-5 Tambahan Lembaran Negara tentang Hukum Acara Pidana tadi. Jadi, ada 5 ya?

KETUK PALU 1X

Baik. Sidang berikutnya akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 19 April 2011, jam 14.00 siang. Mohon sebelum hari Senin, berarti hari Jumat paling lambat, nama-nama Saksi dan Ahli yang akan diajukan itu sudah disampaikan di sini. Sehingga kami tidak mungkin..., meng..., membuat undangan sidang kalau tidak jelas siapa yang akan dihadirkan, gitu. Ya..., kenapa? Ya dan dibawa ke sini. Tetapi nama-namanya itu sudah didaftarkan ke sini, Pak, hari Jumat jam kerja, terima kasih.

Dengan demikian, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.01 WIB

Jakarta, 12 April 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.